

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Kas Pemerintah Pusat merupakan gambaran terhadap penerimaan yang didapatkan oleh negara, belanja negara serta saldo kas negara pada periode tertentu saat penerapan APBN. Indonesia mulai melaksanakan perencanaan kas pada saat terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, yang mana pada saat itu sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia terbatas akan biaya pembangunan, sehingga pemerintah memerlukan pengelolaan sumber daya yang baik. Perencanaan kas pemerintah menjadi langkah untuk dapat memproyeksikan ketersediaan kas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 digantikan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 mengenai sistem perencanaan kas menjadi bentuk konkrit Menteri Keuangan dalam Menyusun proyeksi kas. Dalam PMK tersebut, mengartikan Rencana Penarikan Dana Harian yang kemudian akan penulis singkat menjadi RPD Harian adalah rencana penarikan kebutuhan dana harian yang memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja, dan jumlah nominal penarikan. PMK Nomor 197/PMK.05/2017 juga mengatur mengenai mekanisme proses rencana penarikan dana harian. KPPN berperan

sebagai Bendahara Umum Negara akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diajukan oleh Satuan Kerja. Tingginya pengajuan dispensasi yang diajukan oleh satker K/L kepada KPPN mengindikasikan bahwa penyusunan RPD Harian masih belum dapat berjalan dengan maksimal (Sigit, 2019). Akibatnya banyak Satker K/L yang mengajukan SPM tanpa mengajukan RPD Harian terlebih dahulu kepada KPPN. Muthohar (2012, dikutip dalam Sigit, 2019) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas proyeksi belanja Satker K/L, yaitu sumber daya manusia, kualitas aplikasi serta diberikannya *reward and punishment*. Faktor lain berupa adanya dukungan teknologi tinggi dalam perencanaan kas pemerintah demi mewujudkan perencanaan yang efektif (Lienert, 2009, dikutip dalam Sigit, 2019).

Latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk meninjau proses penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) harian pada KPPN Pekanbaru. Oleh karena itu, pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini penulis mengasung judul “Analisis Atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian Pada KPPN Pekanbaru Tahun 2018– 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang diatas menjadi dasar bagi penulis dalam merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat akurasi RPD Harian KPPN Pekanbaru tahun 2018-2021?
2. Bagaimana pemberian dispensasi RPD Harian KPPN Pekanbaru tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan KTTA ini adalah:

1. Menganalisis tingkat akurasi RPD Harian KPPN Pekanbaru tahun 2018-2021
2. Menganalisis pemberian dispensasi RPD Harian KPPN Pekanbaru tahun 2018-2021

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan KTTA ini adalah terkait pada kesesuaian proses penyusunan anggaran negara terutama rencana penarikan dana harian pada KPPN Pekanbaru berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.05/2017.

1.5 Manfaat Penulisan

Penerima manfaat yang diharapkan dari penulisan KTTA ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penulis menjadikan Karya Tulis Tugas Akhir sebagai sarana untuk menuangkan ilmu yang telah diperoleh semasa menempuh studi mata kuliah perencanaan anggaran negara terutama pada penyusunan rencana penarikan dana yang disusun oleh satuan kerja dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan.

2. Bagi Akademik

Akademisi dapat menjadikan KTTA ini sebagai bahan referensi tambahan dalam penulisan karya tulis selanjutnya yang terkait perencanaan anggaran negara atau sebagai bahan bacaan melalui perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN.

3. Bagi Satuan Kerja

KTTA ini dapat membantu satuan kerja terkait atau pun satuan kerja yang lain dengan memberikan informasi terkait mekanisme dan kualitas perencanaan anggaran sehingga dapat memperbaiki proses penyusunan apabila terdapat kesalahan yang mungkin terjadi.

4. Bagi Pembaca

Pembaca dapat menambah ilmu terkait proses perencanaan anggaran negara sehingga memperluas wawasan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Dalam penulisan KTTA ini, Penulis membaginya kedalam 4 (empat) bab yang didalamnya terbagi lagi kedalam subbab-subbab dengan penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran umum KTTA ini akan tertuang kedalam di dalam bab I yang terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, serta manfaat penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori menjelaskan mengenai konsep RPD Harian dengan berbagai konsep perencanaan yang berlandaskan dasar hukum yang berlaku saat tahun 2018-2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan KTTA, mendeskripsikan objek penelitian yaitu KPPN Pekanbaru, serta

menjelaskan mengenai implementasi RPD Harian pada KPPN Pekanbaru selama tahun 2018-2021 secara mendetail

BAB IV SIMPULAN

Dari hasil analisis yang penulis temukan dari bab sebelumnya, penulis simpulkan pada bab keempat.